



P U T U S A N
Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUJAHIDIN
2. Tempat lahir : Menjut
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Sati, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FAUZIA TIAIDA, SH., SITTI SAVITRI, SH., LALU HARRY ANDI GUNAWAN, SH., & REKAN, beralamat kantor di PBH KAWAL KEADILAN Jalan Energi Gg. Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. /PBH-KAWAL/I/2019, tanggal 2 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJAHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa MUJAHIDIN tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Batu yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah Baju warna Abu terdapat tulisan Celcius milik terdakwa yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Hijau milik terdakwa yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah Baju warna cokelat milik korban yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) Lembar Kain warna merah dengan motif kotak garis merah muda milik korban.
 - 1 (satu) bilah pisau bermata besi panjang sekitar 15 (lima belas) cm. Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) senter kepala warna hitam
 - 1 (satu) utas tali senter kepala. Dikembalikan kepada saksi Pajar
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUJAHIDIN, melakukan pembelaan bersifat terpaksa, yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan yang langsung menyebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu terjadi kepada Ibu kandungnya sendiri;
2. Meringankan Terdakwa MUJAHIDIN dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa/ Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa MUJAHIDIN pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Persawahan di Dusun Batu Sati Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban **SANIM**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat kamar ibu terdakwa yaitu saksi MUKMINAH kosong, saksi Mukminah tidak ada didalam kamar sehingga pada saat itu firasat terdakwa tidak enak, kemudian terdakwa keluar rumah bertemu dengan paman terdakwa yaitu saksi FAJAR yang ketika itu sedang mengecek sapinya, kemudian terdakwa meminjam senter kepada saksi FAJAR dengan alasan buang air dikali, kemudian saksi FAJAR memberikan senter kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi ke persawahan di depan rumah, setelah sampai di persawahan di depan rumah terdakwa mendengar ada suara seperti orang sedang berbisik bisik sehingga pada saat itu secara pelan pelan terdakwa mendekati suara tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung menyalakan senter dan mengarahkan ke tempat suara tersebut kemudian terdakwa melihat korban SANIM sedang berhubungan badan dengan saksi MUKMINAH (ibu terdakwa) dan pada saat itu korban SANIM langsung bangun dan menyerang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan dan belati, selanjutnya korban SANIM melarikan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa dan terdakwa tetap menyenter korban SANIM yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berlari, namun korban SANIM terjatuh karna menabrak pohon gamal yang ada di pematang sawah sehingga belati / pemaje yang dibawa oleh korban SANIM terjatuh kemudian belati tersebut dipungut oleh terdakwa, selanjutnya korban SANIM bangun dan kembali berusaha memukul terdakwa namun saat itu terdakwa terus menghindar dan menangkis serangan korban SANIM sambil terdakwa tetap menyorot mata korban SANIM dengan lampu senter kemudian terdakwa memukul muka korban SANIM menggunakan tangan kanan secara bertubi tubi ketika itu korban SANIM berusaha untuk lari namun terdakwa tetap memukul wajah korban SANIM secara bertubi tubi menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung mencabut belati milik korban SANIM yang terdakwa pungut tersebut, selanjutnya terdakwa menusukkan belati pada bagian kepala dan muka korban SANIM, ketika itu korban SANIM terus melakukan perlawanan sehingga belati tersebut terjatuh dari tangan terdakwa namun saat itu terdakwa kembali memukul korban SANIM menggunakan kedua tangan terdakwa secara bertubi tubi pada bagian muka sehingga korban SANIM terjatuh, selanjutnya terdakwa menginjak- injak tubuh korban SANIM menggunakan kedua kaki terdakwa pada bagian muka, dada, dan kemaluan korban saat itu korban SANIM berusaha lari namun terdakwa tetap menginjak- injak tubuh korban SANIM sambil korban SANIM berusaha menyandarkan tubuhnya di bawah pohon gamal di pembatas pematang sawah namun terdakwa tetap menginjak –injak kepala dan muka korban SANIM sehingga korban terkapar dan tidak bergerak, kemudian terdakwa melihat sebuah batu dan saat itu terdakwa langsung mengambil batu menggunakan dua tangan selanjutnya melempar batu tersebut kearah korban SANIM. selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban SANIM karna warga sudah berdatangan. Kemudian terdakwa berkata kepada warga “ jangan kalian pegang atau angkat mayat itu biar jadi bukti karna terdakwa mau menyerahkan dan mengamankan diri ke pihak kepolisian” selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menceritakan kepada saksi FAJAR bahwa terdakwa sudah membunuh orang, kemudian datang saksi JUMADIL mengamankan terdakwa ke rumah Kepala Dusun Menjot yaitu saksi SUPRIADI

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 74/B.1/Visum/II/2019, yang dilakukan pemeriksaan tanggal 12 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mirza Ananda Pasaribu, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. - Dahi : terdapat luka terbuka yang menganga tepat dipelipis kiri atas bentuk tidak teratur tidak dapat dirapatkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang empat sentimeter dalamnya dua sentimeter;

- Mulut : terdapat luka terbuka yang menganga tepat di kanan bibir atas bentuk tidak teratur tidak dapat dirapatkan, ukuran panjang lima sentimeter dalamnya dua sentimeter;
- Hidung : terdapat darah yang keluar dari kedua lubang hidung.
- Telinga : terdapat darah yang keluar dari kedua lubang telinga.
- Anggota gerak atas kiri : terdapat sebuah luka terbuka menganga tepat pada pergelangan tangan kiri bawah, bentuk teratur dapat dirapatkan, dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dalamnya satu sentimeter.
- Anggota gerak bawah kiri : terdapat beberapa luka sayatan pada tungkai bawah kiri Luka sayatan terbesar tepat pada betis kiri, bentuk teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter batas tegas.
Luka sayatan terkecil tepat pada lutut kaki kiri bentuk teratur ukuran panjang dua kali nol koma lima sentimeter batas tegas
Ujung Jari dan jaringan dibawah kuku tampak pucat

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan benda tajam titik.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa MUJAHIDIN pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Persawahan di Dusun Batu Sati Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini **dengan sengaja melakukan Penganiayaan jika menyebabkan mati** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat kamar ibu terdakwa yaitu saksi MUKMINAH kosong, saksi Mukminah tidak ada didalam kamar sehingga pada saat itu firasat terdakwa tidak enak, kemudian terdakwa keluar rumah bertemu dengan paman terdakwa yaitu saksi FAJAR yang ketika itu sedang mengecek sapinya, kemudian terdakwa meminjam senter kepada saksi FAJAR untuk buang air dikali, kemudian saksi FAJAR memberikan senter kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi ke persawahan di depan rumah, setelah sampai di persawahan di depan rumah terdakwa mendengar ada suara seperti orang sedang berbisik bisik sehingga pada saat itu secara pelan pelan terdakwa mendekati suara tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung menyalakan senter dan mengarahkan ke tempat suara tersebut kemudian terdakwa melihat korban SANIM sedang berhubungan badan dengan saksi MUKMINAH (ibu terdakwa) dan pada saat itu korban SANIM langsung bangun dan menyerang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan dan pisau, selanjutnya korban SANIM melarikan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa dan terdakwa tetap menyenter korban SANIM yang sedang berlari, namun korban SANIM terjatuh karna menabrak pohon gamal yang ada di pematang sawah sehingga belati / pemaje yang dibawa oleh korban SANIM terjatuh kemudian belati tersebut dipungut oleh terdakwa, selanjutnya korban SANIM bangun dan kembali berusaha memukul terdakwa namun saat itu terdakwa terus menghindari dan menangkis serangan korban SANIM sambil terdakwa tetap menyorot mata korban SANIM dengan lampu senter kemudian terdakwa memukul muka korban SANIM menggunakan tangan kanan secara bertubi tubi ketika itu korban SANIM berusaha untuk lari namun terdakwa tetap memukul wajah korban SANIM secara bertubi tubi menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung mencabut belati milik korban SANIM yang terdakwa pungut tersebut, selanjutnya terdakwa menusukkan belati pada bagian kepala dan muka korban SANIM, ketika itu korban SANIM terus melakukan perlawanan sehingga belati tersebut terjatuh dari tangan terdakwa namun saat itu terdakwa kembali memukul korban SANIM menggunakan kedua tangan terdakwa secara bertubi tubi pada bagian muka sehingga korban SANIM terjatuh, selanjutnya terdakwa menginjak- injak tubuh korban SANIM menggunakan kedua kaki terdakwa pada bagian muka ,dada, dan kemaluan korban saat itu korban SANIM berusaha lari namun terdakwa tetap

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginjak- injak tubuh korban SANIM sambil korban SANIM berusaha menyandarkan tubuhnya di bawah pohon gamal di pembatas pematang sawah namun terdakwa tetap menginjak –injak kepala dan muka korban SANIM sehingga korban terkapar dan tidak bergerak, kemudian terdakwa melihat sebuah batu dan saat itu terdakwa langsung mengambil batu tersebut dan melempar batu tersebut kearah korban SANIM. selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban SANIM karna warga sudah berdatangan. Kemudian terdakwa berkata kepada warga “ jangan kalian pegang atau angkat mayat itu biar jadi bukti karna terdakwa mau menyerahkan dan mengamankan diri ke pihak kepolisian” selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menceritakan kepada saksi FAJAR bahwa terdakwa sudah membunuh orang, kemudian datang saksi JUMADIL mengamankan terdakwa ke rumah Kepala Dusun Menjot yaitu saksi SUPRIADI

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 74/B.1/Visum/II/2019, yang dilakukan pemeriksaan tanggal 12 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mirza Ananda Pasaribu, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar

1. - Dahi : terdapat luka terbuka yang menganga tepat dipelipis kiri atas bentuk tidak teratur tidak dapat dirapatkan dengan ukuran panjang empat sentimeter dalamnya dua sentimeter;
- Mulut : terdapat luka terbuka yang menganga tepat di kanan bibir atas bentuk tidak teratur tidak dapat dirapatkan, ukuran panjang lima sentimeter dalamnya dua sentimeter;
- Hidung : terdapat darah yang keluar dari kedua lubang hidung.
- Telinga : terdapat darah yang keluar dari kedua lubang telinga.
- Anggota gerak atas kiri : terdapat sebuah luka terbuka menganga tepat pada pergelangan tangan kiri bawah, bentuk teratur dapat dirapatkan, dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dalamnya satu sentimeter.
- Anggota gerak bawah kiri : terdapat beberapa luka sayatan pada tungkai bawah kiri Luka sayatan terbesar tepat pada betis kiri, bentuk teratur dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter batas tegas.

Luka sayatan terkecil tepat pada lutut kaki kiri bentuk teratur ukuran panjang dua kali nol koma lima sentimeter batas tegas

Ujung Jari dan jaringan dibawah kuku tampak pucat.

Pemeriksaan Luar

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan benda tajam titik.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap Bapak Saksi yang bernama SANIM;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pematang sawah yang terletak di Dusun Batu Sati, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada di Mataram lalu Saksi ditelpon oleh keluarga disuruh pulang karena Bapak Saksi sedang sakit, sehingga pada saat itu Saksi bergegas untuk pulang ke kampung;
 - Bahwa selanjutnya setelah Saksi tiba di rumah Saksi melihat warga sedang berkumpul di rumah Saksi lalu Saksi langsung melihat Bapak Saksi sudah tidak bernyawa;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Bapak Saksi pada saat itu mengalami luka disekujur tubuh yakni wajah dan kepala sehingga dari sanalah Saksi mengetahui bahwa Bapak Saksi dibunuh;
 - Bahwa Saksi saat itu tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah Polisi memberitahu Saksi barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa lah yang membunuh Bapak Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa membunuh Bapak Saksi namun menurut informasi dari Polisi bahwa Terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut karena Bapak Saksi berpacaran dengan Ibu Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Bapak Saksi ada hubungan khusus dengan Ibu Terdakwa karena Saksi tidak pernah melihat Bapak Saksi berjalan atau berhubungan dengan Ibu Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bermata besi panjang sekitar 15 (lima belas) cm yang ditunjukkan di persidangan sepengetahuan Saksi bukan milik korban, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa tidak pernah datang kerumah untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang

pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **NASAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah SANIM;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa MUJAHIDIN setelah Saksi dipanggil oleh Polisi untuk menjadi Saksi;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Dusun Sati, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar terikan yang berbunyi "**Uwuh..Uwuh**" sekitar 10 kali teriakan dan suara tersebut terdengar cukup keras dari rumah Saksi namun Saksi tidak terlalu menghiraukan terikan tersebut karena Saksi mengira bahwa suara tersebut adalah suara orang yang sedang berburu babi hutan;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 menit kemudian Saksi mendengar kakak kandung Saksi atas nama MUNAIM berteriak meminta tolong dari luar rumah selanjutnya Saksi langsung berlari keluar rumah menghampiri Sdr. MUNAIM tersebut dan menanyakan ada kejadian apa dan pada saat itu Sdr. MUNAIM mengatakan kepada Saksi bahwa kakak kita SANIM sudah meninggal;
- Bahwa benar Saksi menuju lokasi yang jaraknya sekitar 50 M meter di depan sebelah kiri rumah Saksi yang merupakan lokasi persawahan ditempat tersebut Saksi melihat banyak warga sedang berkerumun Saksi melihat kakak kandung Saksi atas nama Sdr. SANIM sudah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergeletak posisi terlentang bersimbah darah dan sudah dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi kepala bagian kiri mengalami luka parah dan mulut mengalami luka robek dan bagian bawah tidak menggunakan pakaian;

- Bahwa setelah Saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi (meninggal), selanjutnya Saksi membawa korban ke rumahnya;
 - Bahwa di rumah korban, Saksi sempat bertemu dengan anak korban yaitu Sdr. SANUSI;
 - Bahwa di lokasi kejadian, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa di tempat kejadian Saksi juga tidak pernah melihat Sdr. MUKMINAH ada di lokasi kejadian;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bermata besi panjang sekitar 15 (lima belas) cm dan barang bukti lainnya yang ditunjukkan Saksi dipersidangan, Saksi tidak tahu milik siapa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. **MUKMINAH AIS INAQ MUJAHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah SANIM;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa MUJAHIDIN setelah kejadian;
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di pematang sawah yang terletak di Dusun Sati, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa benar awalnya pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi ditelpon oleh korban SANIM yang mana saat itu korban SANIM membeli jajan kepada Saksi dan minta diantarkan jajan tersebut ke jebag (gerbang) rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi mengantarkan jajan yang dipesan oleh korban SANIM sampai di depan jebag, ketika itu Saksi menyenter korban SANIM dimana ketika itu Saksi melihat korban SANIM membawa pemaje yang diselipkan di sarungnya;
 - Bahwa benar setelah Saksi memberikan jajan kepada korban SANIM tiba-tiba tangan Saksi dipegang oleh korban SANIM kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SANIM mengancam dengan menggunakan pemaje yang dibawanya dan membawa Saksi menuju pematang sawah;
- Bahwa Saksi dipaksa ikut dengan korban karena Saksi diancam oleh korban dengan kata-kata **"Mau hidup atau mati"**;
 - Bahwa kemudian korban SANIM langsung menarik celana dalam Saksi sambil mencium Saksi kemudian korban SANIM memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi terlentang dibawah dan Sdr. SANIM diatas, selang beberapa menit saat Saksi dan Sdr. SANIM sedang berhubungan badan datangnya anak Saksi (terdakwa MUJAHIDIN) membawa senter dan langsung mengarahkan senter tersebut ke arah Saksi dan korban SANIM;
 - Bahwa ketika korban SANIM mengetahui Terdakwa MUJAHIDIN datang kemudian korban SANIM langsung memukul Terdakwa MUJAHIDIN dengan menggunakan tangan kearah wajah Terdakwa;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung lari ke hutan dan setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak Saksi terhadap korban SANIM;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wita Saksi keluar dari hutan kemudian Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak tahu siapa namanya berkata kepada Saksi kalau korban SANIM sudah meninggal dan Terdakwa MUJAHIDIN dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak berani berteriak karena Saksi berada dalam ancaman;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan korban;
 - Bahwa korban menelpon Saksi karena korban mau beli jajan di Saksi;
 - Bahwa ketika Saksi disetubuhi oleh korban, Saksi tidak dalam keadaan telanjang bulat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. **PAJAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa pinjam senter milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pinjam senter pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019, namun Saksi tidak ingat jam berapa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah Saksi, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam Senter kepala warna hitam milik Saksi selanjutnya setelah Saksi memberikan senter tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa membawa senter tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa senter milik Saksi tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian sekitar pukul 21. 00 Wita, Saksi mendengar orang ribut – ribut sehingga Saksi terbangun selanjutnya Saksi keluar rumah dan melihat orang ramai – ramai sedang mengangkat Jenazah;
- Bahwa Jenazah tersebut Saksi ketahui adalah Jenazah Almarhum SANIM selanjutnya Saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang jaraknya hanya dibatasi oleh pagar yang terbuat dari kayu namun pada saat itu Saksi tidak melihat ada Terdakwa di rumahnya dan disana Saksi melihat senter Saksi tergeletak di atas Berugak yang terletak di halaman rumah Terdakwa sehingga senter tersebut langsung Saksi ambil dan Saksi bawa pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa SANIM meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tinggal di dekat rumah Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa sendirian;
- Bahwa saat Terdakwa pinjam senter tersebut, Terdakwa sempat katakan pinjam senter karena mau buang air kecil;
- Bahwa selama ini Terdakwa sering pinjam senter milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa sehari-hari dalam bergaul biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban SANIM;
- Bahwa jarak Terdakwa pinjam senter Saksi dengan orang-orang ramai tersebut sekitar 1 jam;
- Bahwa ketika Saksi mengambil senter tersebut, Saksi melihat ada bercak darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum

Nomor: 74/B.1/Visum/II/2019 tanggal 12 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mirza Ananda Pasaribu selaku dokter pada Puskesmas Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang melakukan pemeriksaan terhadap SANIM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

- Dahi : terdapat luka terbuka yang menganga tepat dipelipis kiri atas bentuk tidak teratur tidak dapat dirapatkan dengan ukuran panjang empat sentimeter dalamnya dua sentimeter;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut : terdapat luka terbuka yang menganga tepat di kanan bibir atas bentuk tidak teratur tidak dapat dirapatkan, ukuran panjang lima sentimeter dalamnya dua sentimeter;
- Hidung : terdapat darah yang keluar dari kedua lubang hidung.
- Telinga : terdapat darah yang keluar dari kedua lubang telinga.
- Anggota gerak atas kiri : terdapat sebuah luka terbuka menganga tepat pada pergelangan tangan kiri bawah, bentuk teratur dapat dirapatkan, dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dalamnya satu sentimeter.
- Anggota gerak bawah kiri : terdapat beberapa luka sayatan pada tungkai bawah kiri Luka sayatan terbesar tepat pada betis kiri, bentuk teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter batas tegas.
Luka sayatan terkecil tepat pada lutut kaki kiri bentuk teratur ukuran panjang dua kali nol koma lima sentimeter batas tegas
Ujung Jari dan jaringan dibawah kuku tampak pucat

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan benda tajam titik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban SANIM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita di Persawahan di Dusun Batu Sati Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat kamar ibu Terdakwa yakni Saksi MUKMINAH kosong dan Saksi MUKMINAH tidak ada didalam kamar sehingga pada saat itu firasat Terdakwa tidak enak;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah bertemu dengan paman Terdakwa yakni Saksi FAJAR yang ketika itu sedang mengecek sapinya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam senter kepada Saksi FAJAR dengan alasan buang air dikali, kemudian Saksi FAJAR memberikan senter kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke persawahan di depan rumah;
- Bahwa setelah sampai di persawahan di depan rumah Terdakwa mendengar ada suara seperti orang sedang berbisik bisik sehingga pada saat itu secara pelan pelan Terdakwa mendekati suara tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung menyalakan senter dan mengarahkan ke tempat suara tersebut kemudian Terdakwa melihat korban SANIM sedang berhubungan badan dengan Saksi MUKMINAH (Ibu Terdakwa);
- Bahwa kemudian tiba-tiba korban SANIM langsung bangun dan menyerang Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan dan Pemaje/belati;
- Bahwa selanjutnya korban SANIM melarikan diri namun tetap dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap menyenter korban SANIM yang sedang berlari, namun korban SANIM terjatuh karna menabrak pohon gamal yang ada di pematang sawah sehingga belati / pemaje yang dibawa oleh korban SANIM terjatuh;
- Bahwa kemudian belati tersebut dipungut oleh Terdakwa, selanjutnya korban SANIM bangun dan kembali berusaha memukul Terdakwa namun saat itu Terdakwa terus menghindar dan menangkis serangan korban SANIM sambil Terdakwa tetap menyorot mata korban SANIM dengan lampu senter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul muka korban SANIM menggunakan tangan kanan secara bertubi tubi ketika itu korban SANIM berusaha untuk lari namun Terdakwa tetap memukul wajah korban SANIM secara bertubi tubi menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencabut belati milik korban SANIM yang Terdakwa pungut tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menusukkan belati pada bagian kepala dan muka korban SANIM, ketika itu korban SANIM terus melakukan perlawanan sehingga belati tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa namun saat itu Terdakwa kembali memukul korban SANIM menggunakan kedua tangan Terdakwa secara bertubi tubi pada bagian muka sehingga korban SANIM terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginjak- injak tubuh korban SANIM menggunakan kedua kaki Terdakwa pada bagian muka ,dada, dan kemaluan korban saat itu korban SANIM berusaha lari namun Terdakwa tetap menginjak- injak tubuh korban SANIM sambil korban SANIM berusaha menyandarkan tubuhnya di bawah pohon gamal di pembatas pematang sawah namun Terdakwa tetap menginjak –injak kepala dan muka korban SANIM sehingga korban terkapar dan tidak bergerak;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah batu dan saat itu Terdakwa langsung mengambil batu menggunakan dua tangan selanjutnya melempar batu tersebut kearah korban SANIM, namun Terdakwa tidak mengetahui batu tersebut mengenai korban atau tidak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban SANIM karena warga sudah berdatangan. Kemudian Terdakwa berkata kepada warga **“ jangan kalian pegang atau angkat mayat itu biar jadi bukti karna terdakwa mau menyerahkan dan mengamankan diri ke pihak kepolisian”**;
- Bahwa ketika korban SANIM menyetubuhi Ibu Terdakwa, korban SANIM hanya menggunakan baju saja bagian kemaluan dalam kondisi telanjang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa pemaje/belati adalah milik korban SANIM;
- Bahwa Terdakwa membenarkan satu buah batu yang ditunjukkan didepan persidangan adalah batu yang Terdakwa ambil di pematang sawah dan digunakan Terdakwa untuk melempar kearah tubuh korban SANIM;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa senter yang ditunjukkan didepan persidangan adalah senter milik Saksi PAJAR yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum berdamai dengan keluarga korban karena keluarga Terdakwa bersama staf desa mencoba datang ke rumah korban untuk meminta maaf tetapi keluarga korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban, Terdakwa spontan melakukannya karena korban terus menerus menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa membela diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Batu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Baju warna Abu terdapat tulisan Celcius milik terdakwa yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Hijau milik terdakwa yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Baju warna cokelat milik korban yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Lembar Kain warna merah dengan motif kotak garis merah muda milik korban;
- 1 (satu) bilah pisau bermata besi panjang sekitar 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) utas tali senter kepala;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban SANIM;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita di Persawahan di Dusun Batu Sati Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat kamar ibu Terdakwa yakni Saksi MUKMINAH kosong dan Saksi MUKMINAH tidak ada didalam kamar sehingga pada saat itu firasat Terdakwa tidak enak;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar rumah bertemu dengan paman Terdakwa yakni Saksi FAJAR yang ketika itu sedang mengecek sapinya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam senter kepada Saksi FAJAR dengan alasan buang air dikali, kemudian Saksi FAJAR memberikan senter kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke persawahan di depan rumah;
- Bahwa benar setelah sampai di persawahan di depan rumah Terdakwa mendengar ada suara seperti orang sedang berbisik bisik sehingga pada saat itu secara pelan pelan Terdakwa mendekati suara tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung menyalakan senter dan mengarahkan ke tempat suara tersebut kemudian Terdakwa melihat korban SANIM sedang berhubungan badan dengan Saksi MUKMINAH (Ibu Terdakwa);
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba korban SANIM langsung bangun dan menyerang Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan dan Pemaje/belati;
- Bahwa benar selanjutnya korban SANIM melarikan diri namun tetap dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap menyenter korban SANIM yang sedang berlari, namun korban SANIM terjatuh karna menabrak pohon gamal yang ada di pematang sawah sehingga belati / pemaje yang dibawa oleh korban SANIM terjatuh;
- Bahwa benar kemudian belati tersebut dipungut oleh Terdakwa, selanjutnya korban SANIM bangun dan kembali berusaha memukul Terdakwa namun saat itu Terdakwa terus menghindar dan menangkis serangan korban SANIM sambil Terdakwa tetap menyorot mata korban SANIM dengan lampu senter;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memukul muka korban SANIM menggunakan tangan kanan secara bertubi tubi ketika itu korban SANIM berusaha untuk lari namun Terdakwa tetap memukul wajah korban SANIM secara bertubi tubi menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencabut belati milik korban SANIM yang Terdakwa pungut tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menusukkan belati pada bagian kepala dan muka korban SANIM, ketika itu korban SANIM terus melakukan perlawanan sehingga belati tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa namun saat itu Terdakwa kembali memukul korban SANIM menggunakan kedua tangan Terdakwa secara bertubi tubi pada bagian muka sehingga korban SANIM terjatuh;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menginjak- injak tubuh korban SANIM menggunakan kedua kaki Terdakwa pada bagian muka, dada, dan kemaluan korban saat itu korban SANIM berusaha lari namun Terdakwa tetap menginjak- injak tubuh korban SANIM sambil korban SANIM berusaha menyandarkan tubuhnya di bawah pohon gamal di pembatas pematang sawah namun Terdakwa tetap menginjak –injak kepala dan muka korban SANIM sehingga korban terkapar dan tidak bergerak;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat sebuah batu dan saat itu Terdakwa langsung mengambil batu menggunakan dua tangan selanjutnya melempar batu tersebut kearah korban SANIM, namun Terdakwa tidak mengetahui batu tersebut mengenai korban atau tidak;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban SANIM di lokasi kejadian dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting Nederland kata dengan sengaja dikenal dengan sebutan opzettelijk yang diartikan sebagai willens en wetens, yang oleh R. Tresna dalam bukunya berjudul Azas Azas Hukum Pidana diterjemahkan kedalam kata dikehendaki (tekad) dan diketahui (cita atau dibayangkan), sehingga untuk menentukan ada tidaknya perbuatan sengaja haruslah diperhatikan keadaan bathin terdakwa yang menghendaki atau mengetahui perbuatannya atau setidaknya tidaknya menghinsyafi akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan SANUSI, Saksi MUNAIM, Saksi ASKAH, saksi NASAM, saksi PAJAR, saksi SUPRIADI, saksi MUKMINAH Alias INAQ MUJAHIDIN dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa menusukkan belati



pada bagian kepala dan muka korban SANIM, ketika itu korban SANIM terus melakukan perlawanan sehingga belati tersebut terjatuh dari tangan terdakwa namun saat itu terdakwa kembali memukul korban SANIM menggunakan kedua tangan terdakwa secara bertubi tubi pada bagian muka sehingga korban SANIM terjatuh, selanjutnya terdakwa menginjak- injak tubuh korban SANIM menggunakan kedua kaki terdakwa pada bagian muka, dada, dan kemaluan korban saat itu korban SANIM berusaha lari namun terdakwa tetap menginjak- injak tubuh korban SANIM sambil korban SANIM berusaha menyandarkan tubuhnya di bawah pohon gamal di pembatas pematang sawah namun terdakwa tetap menginjak –injak kepala dan muka korban SANIM sehingga korban terkapar dan tidak bergerak, kemudian terdakwa melihat sebuah batu dan saat itu terdakwa langsung mengambil batu tersebut dan melempar batu tersebut kearah korban SANIM. selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban SANIM karna warga sudah berdatangan. Kemudian terdakwa berkata kepada warga “ jangan kalian pegang atau angkat mayat itu biar jadi bukti karna terdakwa mau menyerahkan dan mengamankan diri ke pihak kepolisian” selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menceritakan kepada saksi FAJAR bahwa terdakwa sudah membunuh orang, kemudian datang saksi JUMADIL mengamankan terdakwa ke rumah Kepala Dusun Menjot yaitu saksi SUPRIADI;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 338 KUHP, tidaklah semata-mata harus dilihat dari tempat dimana meninggalnya korban, tetapi harus dilihat pula dari cara dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 74/B.1/Visum/II/2019, yang dilakukan pemeriksaan tanggal 12 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mirza Ananda Pasaribu, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- Dahi : terdapat luka terbuka yang menganga tepat dipelipis kiri atas bentuk tidak teratur tidak dapat dirapatkan dengan ukuran panjang empat sentimeter dalamnya dua sentimeter.
- Mulut : terdapat luka terbuka yang menganga tepat dikanan bibir atas bentuk tidak teratur tidak dapat dirapatkan, ukuran panjang lima sentimeter dalamnya dua sentimeter.
- Hidung : terdapat darah yang keluar dari kedua lubang hidung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga : terdapat darah yang keluar dari kedua lubang telinga.
- Anggota gerak atas kiri : terdapat sebuah luka terbuka menganga tepat pada pergelangan tangan kiri bawah, bentuk teratur dapat dirapatkan, dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter dalamnya satu sentimeter.
- Anggota gerak bawah kiri : terdapat beberapa luka sayatan pada tungkai bawah kiri Luka sayatan terbesar tepat pada betis kiri, bentuk teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter batas tegas, Luka sayatan terkecil tepat pada lutut kaki kiri bentuk teratur ukuran panjang dua kali nol koma lima sentimeter batas tegas Ujung Jari dan jaringan dibawah kuku tampak pucat;

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan benda tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Batu yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah Baju warna Abu terdapat tulisan Celcius milik terdakwa yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Hijau milik terdakwa yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah Baju warna cokelat milik korban yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) Lembar Kain warna merah dengan motif kotak garis merah muda milik korban.
- 1 (satu) bilah pisau bermata besi panjang sekitar 15 (lima belas) cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) utas tali senter kepala;

yang telah disita dari Saksi Pajar, maka masing-masing dikembalikan kepada Saksi Pajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Sanim meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAHIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Batu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah Baju warna Abu terdapat tulisan Celcius milik terdakwa yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Hijau milik terdakwa yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah Baju warna cokelat milik korban yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) Lembar Kain warna merah dengan motif kotak garis merah muda milik korban.
 - 1 (bilah) bilah pisau bermata besi panjang sekitar 15 (lima belas) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) senter kepala warna hitam
- 1 (satu) utas tali senter kepala.

Dikembalikan kepada saksi Pajar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H, Achmad Sugeng Djauhari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Camundi Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sugeng Djauhari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, SH., MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 274/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23